



Peran Sidang Keliling Pengadilan Agama Jember Dalam Membantu Penyelesaian Perkara di Masyarakat

Samkhan Wabirrul Walid*, Sabilul Muhtadin

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'I, Jember, Indonesia

*samkhan.wabirrul@gmail.com

Abstrak

Pengadilan Agama menjadi peran penting dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum Islam bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Namun, karena pengadilan tidak secara aktif mencari perkara, banyak masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses pengadilan, terutama karena masalah transportasi, sosial, ekonomi, dan geografis. Hal ini menjadi perhatian Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Jember, yang terletak di provinsi Jawa Timur, adalah salah satu pengadilan yang mengikuti arahan Mahkamah Agung. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu: (1) memahami bagaimana pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Jember, (2) mengetahui peran sidang keliling dalam membantu masyarakat menyelesaikan perkara, (3) mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sidang keliling Pengadilan Agama Jember dilaksanakan sesuai dengan atutaran pada yang berasaskan Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling, (2) terdapat empat peran utama sidang keliling dalam membantu masyarakat menyelesaikan perkara, dan (3) ada empat masalah utama dalam pelaksanaan sidang keliling tersebut.

Kata kunci: penyelesaian perkara, sidang keliling, masyarakat.

Abstract

Religious Courts play a key role in dealing with Islamic law cases for Muslims in Indonesia. However, many people struggle to access these courts because of issues with transportation, social and economic barriers, and difficult geographic locations. This situation has drawn attention from the Supreme Court. The Jember Religious Court in East Java is one such court following these Supreme Court guidelines. This research aims to: (1) understand how the Jember Religious Court runs its mobile courts, (2) explore the role of mobile courts in helping the community with their cases, and (3) identify the challenges faced in running these mobile courts. Using qualitative methods, the research finds that: (1) the Jember Religious Court's mobile court operations follow the regulations outlined in Perma Number 1 of 2015 on Integrated Mobile Court Services, (2) the mobile courts have four main roles in assisting the community, and (3) there are four major issues encountered in implementing these mobile courts.

Keywords: case resolution, mobile court, community.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama adalah salah satu jenis peradilan khusus di Indonesia, bersama dengan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang masing-masing memiliki fokus dan tugas berbeda. Pengadilan Agama disebut sebagai peradilan khusus karena hanya menangani kasus-kasus tertentu. Lebih spesifik, Pengadilan Agama hanya memiliki kewenangan dalam bidang hukum perdata tertentu yang berkaitan dengan Islam, dan tidak mencakup seluruh aspek hukum perdata Islam lainnya. Selain itu, Pengadilan Agama tidak menangani kasus pidana dan perkaranya khusus untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam. (Manan 2019). Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang melibatkan orang-orang beragama Islam, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan ini diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama meliputi: (1) masalah perkawinan, seperti perceraian dan hak asuh anak; (2) urusan waris, yang mengatur pembagian harta setelah seseorang meninggal; (3) wasiat, yang berkaitan dengan pesan terakhir seseorang mengenai pembagian hartanya; (4) hibah, yaitu pemberian harta kepada orang lain saat masih hidup; (5) zakat, pengelolaan dan pembagian harta wajib bagi umat Islam; (6) infaq, sumbangan sukarela dalam bentuk uang atau barang; (7) shadaqah, pemberian amal secara sukarela; dan (8) ekonomi syariah, yang mencakup transaksi keuangan dan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Sudirman 2021).

Pembahasan kita mengenai sidang keliling merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, yang mendefinisikan sidang keliling sebagai kegiatan persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar lokasi kantor pengadilan resmi. Sidang ini bisa dijadwalkan secara reguler atau diadakan secara mendadak sesuai kebutuhan.

Pasal 28D ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggarisbawahi hak setiap individu untuk menerima perlindungan hukum, jaminan, pengakuan, dan kepastian hukum yang adil, serta mendapatkan perlakuan yang

setara di hadapan hukum. Prinsip tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam berbagai peraturan dan undang-undang terkait, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap sistem keadilan dan perlindungan hukum yang fair.

Namun, masyarakat yang miskin dan tinggal di daerah terpencil sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan Pengadilan Agama. Ini disebabkan oleh lokasi kantor Pengadilan Agama yang umumnya berada di ibukota kabupaten atau kota, yang mengakibatkan tingginya biaya transportasi dan jauhnya jarak yang harus ditempuh. Selain itu, pemekaran wilayah yang menciptakan kabupaten dan kota baru sering kali tidak diikuti dengan pembentukan Pengadilan Agama di wilayah tersebut, sehingga masyarakat harus bergantung pada pengadilan di kabupaten atau kota lain yang jaraknya cukup jauh. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan utama bagi masyarakat yang mencari keadilan untuk mendapatkan layanan hukum dari pengadilan.

Pada mulanya, pengadilan hanya menunggu kedatangan masyarakat ke gedung pengadilan untuk menyelesaikan kasus mereka. Namun, pendekatan ini menimbulkan berbagai masalah, terutama bagi mereka yang kesulitan mengakses gedung pengadilan. Masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal jauh dari gedung pengadilan meliputi kendala transportasi, kondisi sosial dan ekonomi yang kurang mendukung, serta lokasi geografis yang terpencil. Masyarakat miskin juga menghadapi tantangan finansial, seperti biaya perkara dan biaya perjalanan, yang membuat akses keadilan semakin sulit. Untuk menangani masalah ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Peraturan ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum dengan prinsip yang mudah, cepat, dan biaya yang ringan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan sidang keliling. Selain untuk mengatasi kendala-kendala yang telah disebutkan, pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Jember juga didorong oleh alasan-alasan tambahan yang relevan. Menurut Faesol Hasbi (Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Jember), sidang keliling ini dilaksanakan untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan pengadilan, beliau mengatakan:

sidang keliling dilaksanakan karena banyaknya masyarakat yang tidak memiliki surat nikah disebabkan pernikahan yang tidak dilaporkan ke KUA karena dulu masyarakat yang tinggal di tempat terpencil dan pelosok beranggapan bahwa pernikahan yang dilakukan secara Islam itu sudah sah dan mereka mengabaikan dokumen-dokumen kependudukan sehingga banyak masyarakat yang sudah tua tetapi belum memiliki surat nikah serta banyaknya akta cerai palsu yang beredar di masyarakat khususnya di daerah Jember.

Pengadilan Agama Jember adalah salah satu lembaga peradilan yang mengikuti petunjuk dan arahan dari Mahkamah Agung dan memiliki cakupan wilayah hukum yang cukup luas. Berlokasi di Jl. Cendrawasih No. 27, Krajan, Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Pengadilan Agama Jember melayani daerah dengan luas mencapai 3.306,589 km². Kabupaten Jember, secara administratif, terbagi menjadi 31 kecamatan, di mana 28 di antaranya terdiri dari 226 desa, sementara 3 kecamatan lainnya memiliki total 22 kelurahan. Karena cakupan wilayah yang sangat luas dan jumlah desa serta kelurahan yang banyak, memudahkan masyarakat di daerah-daerah tersebut untuk mengakses layanan pengadilan menjadi sebuah tantangan. Untuk mengatasi masalah ini, pengadilan mengadakan sidang keliling. Sidang keliling bertujuan untuk membawa layanan pengadilan lebih dekat ke masyarakat, memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses keadilan tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke kantor pusat di Jember. Ini adalah langkah strategis untuk menjangkau komunitas yang lebih luas dan mengatasi kendala geografis serta logistik yang ada.

Setelah melihat berbagai penelitian yang ada, peneliti belum menemukan studi yang khusus membahas tentang bagaimana sidang keliling di Pengadilan Agama Jember membantu menyelesaikan masalah di masyarakat. Penelitian ini akan fokus pada bagaimana sidang keliling diadakan di Pengadilan Agama Jember, bagaimana sidang keliling membantu menyelesaikan masalah, dan masalah-masalah yang muncul saat sidang keliling dilakukan. Adapun penelitian yang sudah ada sebelumnya, salah satunya adalah studi yang memiliki judul Batasan Waktu Perkawinan dalam Perkara Isbat Nikah pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cianjur (Muwahid & Ramdhani, n.d.). Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif analisis dan memberikan

kesimpulan bahwa terdapat batasan waktu tertentu yang diterapkan pada perkara isbat nikah yang diselesaikan melalui sidang keliling. Meskipun kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang sidang keliling, perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian terdahulu lebih terbatas pada perkara isbat nikah, sedangkan penelitian yang sedang berlangsung dilakukan oleh peneliti ini akan mengeksplorasi secara lebih luas mengenai peran sidang keliling di Pengadilan Agama Jember, termasuk perannya dalam membantu masyarakat menyelesaikan berbagai jenis perkara serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaannya.

Selain penelitian sebelumnya yang telah disebutkan, terdapat penelitian lain yang juga relevan dengan topik sidang keliling. Penelitian kedua berjudul “Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungai Raya”(Hasan & Hakimah, n.d.). Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas sidang keliling dapat dinilai dari bagaimana prosedur pelaksanaannya dijalankan. Sidang keliling terbukti berhasil mengurangi jumlah perkara yang menumpuk di kantor Pengadilan Agama Sungai Raya. Salah satu keuntungan utama bagi masyarakat yang menggunakan layanan sidang keliling adalah lokasi sidang yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga mempermudah mereka untuk mengakses sidang tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sidang keliling cukup efektif dalam mengurangi jumlah perkara yang menumpuk dan mempermudah akses masyarakat ke sistem peradilan. Meskipun demikian, penelitian ini hanya fokus pada perkara cerai gugat, yang membedakannya dari penelitian yang akan dilakukan, yang mencakup berbagai jenis perkara dan masalah yang terkait.

Penelitian ketiga berjudul “Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut menurut Masalah Mursalah” (Salma Siti Safira & Shindu Irwansyah, 2022). Penelitian ini mengungkapkan bahwa sidang keliling di Pengadilan Agama Garut dilakukan dengan cara yang sangat baik sesuai dengan prinsip masalah mursalah. Prinsip ini adalah tentang melakukan hal-hal yang bermanfaat dan sesuai dengan tujuan ajaran Islam, meskipun tidak diatur secara langsung dalam hukum Islam. Dengan kata lain, sidang keliling ini dirancang untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan mengikuti tujuan ajaran Islam, meskipun tidak ada aturan khusus

tentangnya dalam hukum syariat. Ini berarti sidang keliling di Garut bertujuan untuk membantu orang-orang dengan cara yang sejalan dengan prinsip-prinsip penting dalam Islam, bahkan jika cara tersebut tidak diatur dalam hukum Islam secara spesifik. Penelitian ini membahas pelaksanaan sidang keliling dari sudut pandang teori masalah mursalah, yaitu penilaian berdasarkan manfaat dan kemaslahatan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang tidak hanya membahas pelaksanaan sidang keliling tetapi juga mengevaluasi dampaknya berdasarkan prinsip-prinsip masalah mursalah dalam hukum Islam. Ini memberikan perspektif tambahan yang berbeda dari penelitian yang akan dilakukan, yang fokus pada pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Jember, termasuk peran, manfaat, dan tantangan dalam konteks tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif karena metode ini memungkinkan penggunaan berbagai pendekatan dan bersifat eksploratif serta terbuka terhadap temuan baru. Metode kualitatif sangat cocok untuk memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh, serta memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang rinci dari sumber-sumber yang relevan. Proses penelitian melibatkan wawancara mendalam dengan kelompok kecil yang dipilih secara selektif untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendetail dan merupakan penelitian yang menggunakan metode studi kasus dengan tujuan untuk menyelidiki dan mengevaluasi secara rinci bagaimana pelaksanaan sidang keliling dilakukan di Pengadilan Agama Jember. Dalam studi kasus ini, informan yang dipilih terdiri dari pegawai Pengadilan Agama Jember, yang memberikan wawasan tentang proses dan prosedur sidang keliling, serta masyarakat yang terlibat dalam perkara selama sidang keliling di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan. Melalui wawancara ini, peneliti dapat mengumpulkan perspektif dan pengalaman langsung dari pihak-pihak yang terlibat, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai efektivitas, manfaat, dan tantangan dalam pelaksanaan sidang keliling di lapangan.

III. HASIL PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Jember?

Sidang keliling di Pengadilan Agama Jember terbagi menjadi dua jenis utama. Pertama, ada sidang keliling tetap, yaitu sidang yang dilakukan secara rutin di tempat-tempat yang sudah ditentukan setiap tahun. Kedua, ada sidang keliling terpadu, yaitu sidang yang diadakan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga lain atau pemerintah. Sidang ini bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan. Penjelasan lebih lanjut mengenai kedua jenis sidang keliling ini adalah sebagai berikut:

a. Sidang keliling tetap adalah jenis sidang yang dilakukan secara teratur di tempat-tempat yang sudah ditentukan dan diadakan setiap tahun. Agar sidang keliling tetap bisa dilaksanakan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Daerah yang terletak jauh dari kantor Pengadilan Agama yang berada di ibu kota kabupaten.
- 2) Daerah yang belum memiliki kantor Pengadilan Agama dan masih berada dalam wilayah yurisdiksi pengadilan tersebut.
- 3) Daerah yang sangat sulit dijangkau atau di mana biaya transportasi sangat tinggi.
- 4) Perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Jember adalah perkara yang terjadi dalam tiga tahun terakhir.

Didalam sidang keliling tetap dapat diselenggarakan untuk perkara yang bersifat sederhana dan pembuktiannya mudah. Sumber biaya pelaksanaan sidang keliling tetap melalui DIPA Mahkamah Agung RI.

b. Sidang keliling terpadu adalah jenis sidang yang diadakan secara tidak terjadwal, di luar rutinitas sidang keliling tetap, berdasarkan usulan dan permintaan dari lembaga lain. Sidang ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan khusus yang diajukan oleh lembaga tersebut.

- 1) Pemerintah daerah

- 2) Masyarakat
- 3) Lembaga swadaya masyarakat
- 4) Perguruan tinggi di wilayah hukum tersebut

Sidang keliling terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jember mengikuti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 mengatur tentang Layanan Terpadu Sidang Keliling, yang menyebutkan bahwa kegiatan sidang keliling dilaksanakan secara terkoordinasi oleh berbagai instansi, termasuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kegiatan ini dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, dengan tujuan memberikan layanan hukum yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Tujuan utama dari Kegiatan sidang keliling terpadu ini bertujuan untuk membantu masyarakat dengan menyediakan layanan seperti pengesahan perkawinan, dan layanan lain yang bisa diberikan oleh Pengadilan Negeri, serta pencatatan nikah yang bisa dilakukan oleh Pengadilan Agama. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa pencatatan perkawinan dan kelahiran dapat dilakukan dengan mudah. Pengadilan Agama Jember melaksanakan sidang keliling terpadu sebagai bagian dari program "Kelana Desa" untuk mempermudah masyarakat di desa-desa, yang merupakan inisiatif pengadilan dalam melayani masyarakat di pedesaan. Tujuan dan manfaat dari Kelana Desa sejalan dengan sidang keliling, Sidang keliling terpadu bertujuan untuk mempermudah dan memberikan layanan hukum kepada orang-orang yang tinggal di desa-desa jauh atau tempat-tempat yang sulit dijangkau. Dengan cara ini, masyarakat yang jauh dari pengadilan bisa mendapatkan bantuan hukum tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Yang mana hal ini ditegaskan dari hasil wawancara peneliti kepada Faesol Hasbi, Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Jember, yang menyatakan:

Kelana Desa itu inovasi yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Jember dan berkerja sama dengan Lembaga lain seperti pemerintah kabupaten Jember atau pemerintah daerah Jember untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini pertama kali diselenggarakan di Desa Bangsalsari Kabupaten Jember pada tanggal 12

Agustus 2021 dan pelaksanaan Kelana Desa tahun 2023 ini akan diadakan di Kecamatan Kalisat, Tanggul, dan Wuluhan.

Kecamatan Kalisat memiliki luas wilayah sebesar 50,53 km². Kecamatan ini berbatasan dengan beberapa kecamatan lainnya: di sebelah utara, Kalisat berbatasan dengan Kecamatan Sukowono; di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ledokombo; di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mayang; dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Arjasa serta Kecamatan Jelbuk. Kecamatan Kalisat terdiri dari 12 desa, yaitu: Desa Gambiran, yang terletak di bagian utara kecamatan; Desa Plalangan, berada di timur laut; Desa Ajung, berada di tengah-tengah wilayah; Desa Glagahwero, di barat; Desa Sumber Jeruk, di barat daya; Desa Gumuksari, di timur; Desa Patempuran, di selatan; Desa Kalisat, yang merupakan pusat kecamatan; Desa Sumber Ketempah, di utara; Desa Sukoreno, di selatan timur; Desa Sumber Kalong, di barat laut; dan Desa Sebanen, di timur laut. Sementara itu, Kecamatan Tanggul memiliki luas yang lebih besar, yaitu 107,14 km². Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Krucil di Kabupaten Probolinggo di sebelah utara; di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bangsalsari; di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Semboro; dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sumberbaru. Kecamatan Tanggul terdiri dari 8 desa, yaitu: Desa Tanggul Kulon, yang terletak di barat daya kecamatan; Desa Tanggul Wetan, di timur; Desa Klatakan, di bagian utara; Desa Selodakon, di barat; Desa Darungan, di tengah; Desa Manggisan, di selatan; Desa Patemon, di timur laut; dan Desa Kramat Sukoharjo, di bagian barat laut.

Penelitian ini berfokus pada Kecamatan Wuluhan, yang merupakan bagian dari Kabupaten Jember dan terletak sekitar 30 kilometer ke arah selatan dari pusat kota Jember. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar 88,99 km². Di sebelah timur, Kecamatan Wuluhan berbatasan dengan Kecamatan Ambulu, sementara di sebelah utara, batasnya adalah dengan Kecamatan Rambipuji dan Kecamatan Jenggawah. Di sebelah barat, Kecamatan Wuluhan berbatasan dengan Kecamatan Puger, dan di sebelah selatan, langsung berbatasan dengan Samudera Indonesia. Kecamatan Wuluhan terdiri dari 7 desa, yaitu Desa Lojejer, Desa Ampel, Desa Tanjung Rejo, Desa Kesilir, Desa Dukuh Dempok, Desa Tamansari, dan Desa Glundengan. Masing-masing desa memiliki luas dan

karakteristik yang berbeda, menjadikan Kecamatan Wuluhan sebagai area yang beragam dan penting dalam konteks Kabupaten Jember. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Hal. 5).

Adapun teknis dan tata cara pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Jember untuk membantu penyelesaian yaitu perkara di Masyarakat akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebelum sidang keliling dilaksanakan, Ketua Pengadilan terlebih dahulu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pelaksanaan Sidang Keliling yang mencakup:
 - 1) Waktu diselenggarakan.
 - 2) Lokasi pelaksanaan.
 - 3) Menunjuk majelis hakim, petugas administrasi, panitera, dan jurusita pengganti untuk melaksanakan tugas dalam sidang keliling.
- b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau Lembaga terkait

Sidang keliling atau program Kelana Desa diselenggarakan berdasarkan permintaan atau usulan dari Pemerintah Daerah atau lembaga berwenang yang ingin bekerja sama. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses penerbitan dokumen resmi yang menjadi bukti dari putusan pengadilan yang dihasilkan dalam sidang tersebut, sehingga masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau dapat memperoleh layanan hukum dengan lebih mudah.

- c. Penentuan Wilayah Kelana Desa

Pengadilan Agama Jember menentukan wilayah-wilayah yang akan dijadikan lokasi pelaksanaan program Kelana Desa, biasanya di daerah yang jauh dari kantor Pengadilan Agama Jember atau wilayah yang sulit dijangkau. Menurut Faesol Hasbi (Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Jember) dan mengatakan: “Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Jember telah melaksanakan program Kelana Desa di tiga lokasi berbeda. Program ini dilakukan melalui koordinasi antara Pengadilan Agama dengan Pemerintah Daerah serta lembaga-lembaga terkait lainnya”.

d. Penjadwalan Kelana Desa

Pengadilan Agama Jember menyusun jadwal untuk pelaksanaan sidang keliling di daerah-daerah yang telah dipilih, berdasarkan hasil koordinasi dan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah atau lembaga terkait lainnya. Setelah jadwal ditentukan, informasi mengenai jadwal tersebut disebarluaskan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar warga dapat mengetahui kapan dan di mana sidang akan diadakan, serta mempersiapkan diri untuk menghadiri sidang dengan baik. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan pengadilan di daerah mereka.

e. Pembentukan petugas penyelenggara sidang

Ketua Pengadilan Agama Jember menunjuk beberapa orang untuk membantu memimpin sidang keliling. Orang-orang ini termasuk Hakim, Penitera Pengganti, dan bisa juga ada Mediator, Jurusita, petugas keamanan, serta staf pengadilan lainnya jika diperlukan. Menurut Sofan Affandi (Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Jember) beliau mengatakan: "Di setiap tempat di mana sidang keliling diadakan, akan ada beberapa petugas yang bekerja sesuai dengan kebutuhan sidang tersebut".

- 1) 1 Majelis Hakim yang terdiri dari 3 orang Hakim
- 2) 1 orang Petugas Administrasi
- 3) 1 orang Panitera pengganti, atau pada hal tertentu mengikutsertakan,
- 4) 1 orang Jurusita atau Jurusita Pengganti
- 5) 1 orang Hakim Mediator
- 6) 1 orang pejabat penanggung jawab

f. Persiapan Tempat Sidang

Pengadilan Agama Jember berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menyiapkan tempat yang layak dan memadai untuk pelaksanaan sidang keliling.

Tempat ini dapat berupa gedung pemerintahan, balai desa, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

g. Pelaksanaan Sidang Keliling

Pada hari yang telah dijadwalkan, majelis hakim mengadakan sidang keliling di wilayah yang telah ditentukan. Sidang dilaksanakan dengan mengikuti tata cara persidangan yang sama seperti di kantor Pengadilan Agama.

h. Pencatatan dan Administrasi

Seluruh proses persidangan dicatat dan diadministrasikan dengan baik oleh petugas Pengadilan Agama Jember yang mendampingi majelis hakim. Hasil persidangan yang belum selesai akan diproses lebih lanjut di kantor Pengadilan Agama Jember.

Jadi, berikut adalah urutan langkah-langkah yang harus diikuti oleh masyarakat dalam proses ini, dengan penjelasan rinci mengenai setiap tahapannya:

a. Melengkapi persyaratan administrasi.

- 1) Melengkapi dokumen yang dibutuhkan sesuai perkara yang diajukan.
- 2) Membuat surat permohonan atau gugatan.
- 3) Menyerahkan semua persyaratan ke kantor pengadilan secara pribadi atau perwakilannya.
- 4) Membayar biaya panjar perkara sesuai dengan ketetapan pengadilan. Sedangkan masyarakat miskin dapat mengajukan prodeo.
- 5) Setelah menyerahkan semua persyaratan, langkah berikutnya adalah meminta tanda bukti pembayaran (SKUM) serta memperoleh satu salinan surat gugatan atau permohonan yang telah diberikan nomor perkara.
- 6) Ketika pelaksanaan persidangan pemohon atau penggugat membawa dua orang saksi yang mengetahui permasalahan antara pemohon atau penggugat.

b. Mengikuti proses persidangan.

- 1) Tiba tepat waktu dilokasi sidang keliling dengan didampingi dua orang saksi dan membawa SKUM serta salinan surat permohonan atau gugatan.
- 2) Ikuti seluruh proses persidangan dengan benar dan tertib serta berpakaian sopan.
- 3) Apabila yang bersangkutan tidak dapat hadir maka persidangan ditunda.

c. Setelah perkara diputus.

Setelah keputusan sebuah perkara dikeluarkan, salinan dari putusan tersebut bisa diambil di tempat di mana sidang keliling dilakukan atau di kantor Pengadilan Agama.

B. Bagaimana peran sidang keliling pengadilan Agama Jember dalam membantu penyelesaian perkara di masyarakat?

Sidang keliling memiliki manfaat yang sangat penting dalam membantu penyelesaian perkara di masyarakat.

a. Meningkatkan jumlah kasus yang diselesaikan

Dengan diselenggarakannya sidang keliling Pengadilan dapat menyelesaikan banyak kasus pada waktu yang singkat dengan mendatangi masyarakat secara langsung terbukti dengan pencapaian hasil sidang keliling dibawah ini.

Tabel 1.

Laporan hasil pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Jember kurun waktu dari tahun 2021-2023

No	PTA/PA	Tahun	Perkara yang diselesaikan
1	Pengadilan Agama Jember	2021	133 perkara
		2022	183 perkara
		2023	138 perkara

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Jember

b. Pengurangan biaya bagi masyarakat

Sidang keliling memiliki peran penting dalam membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukum mereka. Salah satu manfaat besar dari sidang keliling adalah mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Sebelumnya, untuk mengurus kasus di pengadilan, orang-orang harus pergi jauh ke gedung pengadilan, yang seringkali membutuhkan biaya transportasi dan tempat tinggal yang mahal. Dengan adanya sidang keliling, pengadilan datang langsung ke tempat tinggal masyarakat. Ini berarti masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan banyak uang untuk perjalanan dan tempat tinggal. Sidang keliling membantu memudahkan akses keadilan, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat pengadilan atau memiliki masalah keuangan. Dengan cara ini, pengadilan dapat lebih mendekati layanan hukum kepada masyarakat dan memastikan semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyelesaikan masalah hukum mereka tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, karena sidang dilakukan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Adnan Adima (masyarakat yang berperkara) mengungkapkan dalam wawancara bahwa sidang keliling sangat bermanfaat karena mengurangi jarak yang harus ditempuh. Jarak yang lebih dekat memudahkan proses mendatangkan saksi, yang jika harus dilakukan di kantor pengadilan, akan memerlukan biaya tambahan. Ini sangat membantu bagi masyarakat yang mengalami kendala akibat kondisi geografis, transportasi, sosial, dan ekonomi mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi akses ke layanan hukum. Kondisi geografis berhubungan dengan lokasi yang jauh, transportasi dengan biaya perjalanan, sosial dengan dukungan dan informasi, dan ekonomi dengan biaya finansial. Sidang keliling membantu mengatasi kendala ini dengan mempermudah akses keadilan dan mengurangi biaya serta jarak tempuh.

c. Peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat

Masyarakat yang dapat mengakses keadilan dengan cepat dan mudah merasa lebih puas dengan sistem peradilan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Hayati masyarakat yang berperkara di sidang keliling menuturkan “Dengan adanya sidang keliling atau Kelana Desa seperti ini saya merasa mendapat kemudahan untuk mengakses keadilan dan merasa diberi keadilan sebagai warga negara”. Dengan adanya

sidang keliling masyarakat juga merasakan keadilan dan kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia.

d. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Melalui sidang keliling masyarakat tidak hanya mendapat kemudahan untuk mencari keadilan tetapi juga mendapat edukasi hukum yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hukum. Terbukti dengan banyaknya masyarakat yang mengikuti sidang keliling karena kesadarannya mengenai hukum. Sebagaimana menurut Sofan Affandi (Panitera muda hukum Pengadilan Agama Jember) yang mengatakan “Banyak masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki surat nikah mengikuti sidang keliling ini untuk mendapatkan surat nikah resmi”.

Dengan adanya sidang keliling masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan pemerintah. Sidang keliling juga dapat membantu memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

C. Apa saja problematika yang terjadi dalam pelaksanaan sidang keliling?

Pelaksanaan sidang keliling memiliki peran yang sangat krusial dalam menyediakan akses keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil dan kurang mampu. Inisiatif ini tidak hanya memperluas akses ke sistem peradilan, tetapi juga memastikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang sangat membutuhkannya. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan sidang keliling atau Kelana Desa di Pengadilan Agama Jember, yaitu:

a. Dana pelaksanaan sidang keliling yang terbatas.

Jika suatu kasus sedang dalam proses pemeriksaan melalui sidang keliling namun belum mencapai tahap penyelesaian, dan anggaran DIPA yang dialokasikan untuk sidang keliling tersebut telah habis, maka sidang keliling tidak dapat dilanjutkan. Dalam situasi seperti ini, pemeriksaan kasus akan dipindahkan dan dilanjutkan di gedung pengadilan. Ini berarti bahwa masyarakat yang terlibat harus datang ke lokasi pengadilan untuk

Walid, Muhtadin

melanjutkan proses hukum mereka, yang bisa menimbulkan kesulitan tambahan, terutama bagi mereka yang sebelumnya diuntungkan oleh kemudahan sidang keliling. Hal ini menyebabkan masyarakat harus datang ke gedung Pengadilan Agama Jember. Sofan Affandi (Panitera muda hukum) menuturkan:

Hal ini dapat terjadi karena perkara tersebut harus disidangkan beberapa kali, meskipun hal ini terjadi tetapi pelaksanaan sidang keliling sudah efektif karena salah satu tujuan diadakannya sidang keliling adalah untuk memudahkan masyarakat. Maka untuk menghindari pelaksanaan sidang keliling yang kurang efisien Pengadilan Agama selalu memperhatikan dan menimbang lokasi yang akan menjadi tempat pelaksanaan sidang keliling.

b. Kurangnya informasi dan sosialisai bagi masyarakat

Kurangnya informasi mengenai jadwal, lokasi, dan prosedur sidang keliling dapat menyebabkan permasalahan bagi masyarakat yang ingin mengikuti sidang keliling. Adnan Adima selaku masyarakat yang berperkara dalam sidang keliling menuturkan:

Saya baru mendapatkan informasi mengenai waktu mulainya pelaksanaan sidang keliling beberapa hari sebelum sidang dimulai karena telat mendapatkan informasi mengenai jadwal dimulainya sidang keliling, sebelumnya memang sudah ada informasi mengenai akan diadakannya sidang keliling di Desa Lojejer ini tapi belum mendapatkan kepastian tanggal dimulainya sidang keliling.

Kurangnya sosialisai juga menjadi kendala masyarakat dalam mengikuti sidang keliling meskipun kesadaran hukum masyarakat cukup baik karena sudah mengikuti sidang keliling tetapi pengetahuan tentang hukum masih terbatas karena banyak masyarakat yang bingung mengenai apa saja persyaratan dan bagaimana pelaksanaan sidang keliling, Hal ini disebabkan kurangnya sosialisai yang diberikan oleh Pengadilan atau Lembaga yang terkait.

c. Jarak yang jauh bagi petugas Pengadilan Agama

Lokasi sidang keliling yang jauh dari ibukota Kabupaten atau Kota sering menyulitkan petugas untuk mencapai tempat sidang. Terlebih infrastuktur jalan yang kurang baik atau cuaca yang dapat memperlambat perjalanan dan menambah biaya operasional. Sebagaimana disampaikan oleh Sholeh (Hakim Pengadilan Agama Jember) yang mengatakan:

Pengadilan memilih lokasi yang jaraknya jauh dari gedung Pengadilan Agama dan terkadang terkendala macet atau cuaca yang menyebabkan perjalanan ke tempat sidang keliling terhambat.

Namun hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berperkara karena jarak yang lebih dekat dengan masyarakat merupakan tujuan dari diadakannya sidang keliling.

d. Sarana dan prasarana tempat sidang yang terbatas.

Sidang keliling yang diadakan di luar gedung pengadilan sering kali menghadapi tantangan terkait sarana dan prasarana, terutama karena tempat pelaksanaan seperti balai desa atau aula sekolah umumnya tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk persidangan. Berbeda dengan gedung pengadilan yang memiliki peralatan dan ruang yang dirancang khusus untuk proses hukum, tempat-tempat ini sering kali memiliki keterbatasan dalam hal peralatan audio-visual, kenyamanan ruang, dan perlengkapan lainnya. Namun, meskipun fasilitas yang tersedia mungkin tidak lengkap, penyelenggara sidang keliling berupaya untuk mengatur ruang persidangan dengan sebaik mungkin. Mereka berusaha menjaga tata tertib dan dekorum ruang sidang agar tetap sesuai dengan standar persidangan, demi memastikan proses hukum tetap berlangsung dengan martabat yang tinggi. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lokasi sidang keliling, terlihat bahwa ruang sidang disusun dengan memperhatikan ketentuan dan tata cara yang berlaku, meskipun fasilitasnya tidak sebanding dengan yang ada di gedung pengadilan resmi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa meskipun dalam kondisi yang kurang ideal, proses persidangan tetap dapat dilakukan dengan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum dan martabat bangsa.

Meskipun dalam pelaksanaan sidang keliling terdapat berbagai permasalahan. Pengadilan Agama Jember selalu memberikan yang terbaik untuk mempermudah akses bagi masyarakat. Terbukti dengan pelaksanaan sidang keliling yang membantu penyelesaian perkara di masyarakat dengan mudah dan efisien.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan informasi dan penjelasan yang telah diuraikan dalam pembahasan, kita bisa menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Pengadilan Agama Jember menyelenggarakan dua jenis sidang keliling. Pertama, ada sidang keliling tetap, yang diadakan secara teratur di lokasi-lokasi yang telah ditentukan sebelumnya dan dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari rutinitas pengadilan. Jenis sidang ini bertujuan untuk memberikan akses keadilan secara berkala kepada masyarakat di area tersebut. Kedua, ada sidang keliling terpadu, yang dilaksanakan berdasarkan permintaan atau usulan dari lembaga lain dan dilakukan di luar jadwal sidang keliling tetap. Sidang keliling terpadu ini merupakan dari bagian program khusus yang di adakan Pengadilan Agama Jember yang dikenal sebagai "Kelana Desa". Kelana Desa adalah singkatan dari Kegiatan Pengadilan Melayani Masyarakat Desa, yang merupakan sebuah inisiatif inovatif dari Pengadilan Agama Jember. Program ini dirancang untuk memberikan pelayanan hukum yang lebih mudah diakses bagi masyarakat desa, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Melalui program ini, Pengadilan Agama Jember berupaya untuk menjangkau masyarakat desa dengan menyediakan layanan hukum di lokasi-lokasi yang dekat dengan mereka, sehingga memudahkan akses keadilan dan mengurangi hambatan geografis yang mungkin mereka hadapi.
2. Sidang keliling memiliki peran yang sangat penting dalam membantu penyelesaian perkara di masyarakat, yaitu: (a) meningkatkan jumlah kasus yang diselesaikan, (b) pengurangan biaya bagi masyarakat, (c) meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat, (d) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
3. Sidang keliling memiliki peran penting dalam menyediakan akses keadilan kepada masyarakat, terutama di daerah terpencil. Namun, pelaksanaannya menghadapi

beberapa tantangan signifikan. (a) dana untuk sidang keliling sering kali terbatas, yang menghambat kemampuan untuk menutupi semua biaya operasional seperti transportasi dan akomodasi. (b) kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai jadwal dan lokasi sidang membuat banyak masyarakat tidak menyadari adanya layanan ini. (c) jarak yang jauh bagi petugas Pengadilan Agama dapat mempengaruhi efisiensi pelaksanaan sidang. (d) sarana atau fasilitas tempat sidang yang terbatas, seperti balai desa atau aula sekolah, sering kali tidak memadai untuk kebutuhan persidangan. Mengatasi tantangan-tantangan ini penting untuk meningkatkan efektivitas sidang keliling dan memastikan layanan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

V. DAFTAR PUSTAKA

- “Kecamatan Kalisat Dalam Angka Kalisat Subdistrict in Figures 2023”. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, hlm. 5.
- “Kecamatan Tanggul Dalam Angka Tanggul Subdistrict in Figures 2023”. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, hlm. 5.
- <https://new.pa-jember.go.id/pages/sidang-keliling-rekap> di akses pada tanggal 25 Mei 2024
- Manan, Abdul. 2019 *Pengadilan agama: cagar budaya Nusantara memperkuat NKRI*. Cetakan ke-1. Rawamangun, Jakarta: Kerja sama Prenadamedia Group [dan] Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM).
- Mursyid, Muhammad Hasan, dan Nur Hakimah. 2023. “EFEKTIVITAS SIDANG KELILING DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA”. *Al-Usroh* 3.1 <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v3i1.919>
- Mursyid, Muhammad Hasan, dan Nur Hakimah. 2023. “EFEKTIVITAS SIDANG KELILING DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA”. *Al-Usroh* 3.1 <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v3i1.919>
- Muwahid, Fahmi dan Riyan Ramdhani. 2020. “BATASAN WAKTU PERKAWINAN DALAM PERKARA ISBAT NIKAH PADA SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA CIANJUR”, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Peradilan Islam* 1.1 <https://doi.org/10.15575/as.v1i1.7800>

Walid, Muhtadin

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, “Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan”. Pasal 16 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. “Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan”. Pasal 1 ayat (5)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesiaa Nomor 1 Tahun 2015, “Pelayanan Terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. Pasal 1 ayat (1)

Siti, Salma dan Shindu Irwansyah. 2022. “IMPLEMENTASI SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA GARUT MENURUT MASLAHAH MURSALAH”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2.1 <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.717>

Sudirman. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cetakan 1. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press

Tri Erwandi dkk.2023. “Kecamatan Wuluhan Dalam Angka Wuluhan Subdistrict in Figures 2023”. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, hlm. 5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pasal 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49